




ICSA BRIEF - Edisi 19

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik

POJK 14/2025



Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)



@icsa_indonesia



www.icsa-indonesia.org

Kodifikasi & Cakupan Lebih Luas

I. POJK lama → terpisah:

- POJK 15/2020 (RUPS)
- POJK 16/2020 (e-RUPS)
- Tidak ada aturan khusus e-RUPO/e-RUPSu

II. POJK 14/2025 → disatukan

- RUPS, RUPO, dan RUPSu elektronik berada dalam satu peraturan
- Standar prosedur dan kewajiban penyedia sistem kini seragam untuk ketiganya

Penyedia Sistem & Persyaratan Baru

Perubahan penting:

1. Sistem harus memiliki **pusat data & *DRP* di Indonesia** (wajib, bukan rekomendasi). Perusahaan Terbuka/Emiten yang menggunakan sistem internal dikecualikan dari kewajiban ini.
2. Wajib menyediakan **rekam jejak audit** untuk pengawasan dan penegakan hukum.
3. Penyedia sistem bertanggung jawab atas **kerugian akibat kesalahan/kelalaian**.
4. SOP penggunaan sistem (hak akses, keamanan, pelaporan, proteksi data pribadi) **harus disetujui OJK**.

Kehadiran Fisik RUPS Elektronik

I. RUPS elektronik tetap memerlukan kehadiran fisik minimal:

- Pimpinan RUPS
- 1 anggota Direksi atau Komisaris
- Profesi penunjang pasar modal

II. Pemegang saham dapat hadir secara elektronik dan tetap dihitung untuk kuorum.

III. Dalam kondisi tertentu (ditetapkan oleh Pemerintah), Perusahaan Terbuka dapat tidak menyelenggarakan kehadiran fisik.

Voting Elektronik

Baru dalam POJK 14/2025:

- Suara yang diberikan sebelum RUPS **otomatis dianggap hadir & sah**.
- Pemilih dapat mengubah suara sampai sebelum pemungutan suara dimulai.
- Suara abstain **dianggap mengikuti mayoritas** (penegasan eksplisit).
- Penyedia sistem wajib menjaga kerahasiaan suara sampai penghitungan.

Pengaturan RUPO & RUPSu Elektronik

Sebelumnya **tidak diatur** → kini diatur lengkap:

- Permohonan RUPO/RUPSu dapat diajukan oleh:
 - Pemegang obligasi/sukuk $\geq 20\%$ outstanding
 - Emiten
 - Wali Amanat
 - OJK
- Kewajiban Wali Amanat:
 - Memanggil rapat ≤ 30 hari sejak permintaan diterima
 - Menolak permintaan harus diberi alasan tertulis ≤ 14 hari
 - Kuasa elektronik sah tanpa tanda tangan basah.


Risalah & Data Rapat: Standar Baru

Perubahan signifikan:

- Notaris **wajib** membuat risalah dalam bentuk akta notariil tanpa tanda tangan peserta.
- Penyedia sistem wajib menyerahkan:
 - Daftar hadir elektronik
 - Daftar pemberi kuasa
 - Rekap kuorum & hasil voting
 - Transkrip interaksi rapat
- Ringkasan risalah RUPO/RUPSu **wajib diumumkan dalam 2 hari kerja.**

Pengumuman & Bahasa

- Pengumuman kini wajib melalui **website penyedia sistem**, selain website Emiten/LPP/Bursa.
- Bahasa wajib: **Indonesia + Inggris.**



Ketentuan Peralihan

- LPP dapat memberikan layanan sebagai penyedia sistem sampai **6 bulan sejak POJK berlaku** (max 2 Januari 2026).
- Kontrak perwaliamanatan yang sudah terbit **tidak wajib disesuaikan** sampai efek jatuh tempo.

